

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT TERDAFTAR KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

NOMOR: 0007/NPK-STPT/XI/2023/DPMPTSP TENTANG

SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT)

Dasar : a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
- e. Peraturan Daerah Kota Bandung No.10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu;
- f. Peraturan Daerah Kota Bandung No.1 Tahun 2020 Tentang Sistem Kesehatan Daerah;
- g. Peraturan Wali Kota Bandung No. 42 Tahun 2022 tanggal 27 Maret 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Wali Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
- h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
- Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

N a m a : SUTRISNA KARTARAHARDJA

Nomor KTP : 3172051006620002

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Tempat / Tgl. Lahir : JAKARTA / 10 JUNI 1962

Agama : BUDHA
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : TRAFIS
Pendidikan Formal : SMA

Nomor Telepon : 085158836737

Alamat Rumah : JALAN KEMBAR MAS RAYA NO. 11, RT. 02, RW. 09, KOTA BANDUNG,

JAWA BARAT

Alamat Praktik : JALAN PETA LINGKAR SELATAN NO. KOPO PLAZA G-7, RT. 05, RW.

09, KELURAHAN SUKA ASIH, KECAMATAN BOJONGLOA KALER,

KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Metode/Cara Perawatan : PIJAT REFLEKSI

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Bandung dinyatakan telah terdaftar sebagai penyehat tradisional pada Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan jenis perawatan **KETERAMPILAN**, dengan menggunakan bahan - dan alat - . Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. STPT ini berlaku hanya di Kota Bandung selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

3. Surat Terdaftar ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitan-

nya.

Bandung, 17 November 2023









Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19680312 198709 1 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- Kepala Puskesmas Cetarip.

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di https://dpmptsp.bandung.go.id, resi: 3A5934

